



PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2013

**T
E
N
T
A
N
G**

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT



PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa perempuan dan anak berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia;
 - b. bahwa perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan, sehingga perlu mendapatkan perlindungan yang optimal;
 - c. bahwa pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan dan anak serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19

Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 64);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

6. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan agar dapat hidup sehat dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi, baik berupa perlindungan preventif, represif maupun postremedial (pendampingan dan pengobatan).
7. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan orangtua dan/atau keluarga untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak perempuan dan anak.
10. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak yang dibentuk dengan tujuan memfasilitasi keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir.
11. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
12. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
13. Perempuan korban kekerasan adalah perempuan yang mengalami tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

14. Anak korban kekerasan adalah anak yang mengalami tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis atau penelantaran yang mengancam nyawa, badan dan merendahkan martabat kemanusiaan.
15. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
16. Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
17. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
18. Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
19. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.
20. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/*entry point*, atau dari daerah penerima ke daerah asal.
21. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
22. Rumah aman adalah sebuah tempat bernaung sementara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada korban kekerasan.

23. Rumah singgah adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak jalanan yang melaksanakan kegiatan pendampingan/bimbingan sosial, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, bimbingan keterampilan guna menjamin agar anak tidak melakukan aktivitas di jalanan sehingga dapat tumbuh kembang secara wajar.
24. Bimbingan rohani adalah usaha pemulihan kejiwaan lewat penguatan agama yang dianut oleh korban.
25. Responsif gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender.
26. Kepekaan Gender atau Kesadaran Gender adalah kemampuan untuk menemukan kesenjangan hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki di dalam keluarga dan di dalam komunitas, dampak pembagian kerja berdasar gender terhadap perempuan dan laki-laki, dan pengalaman, permasalahan, kebutuhan, kepentingan dan aspirasi perempuan dan laki-laki adalah berbeda.
27. Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
28. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
29. Orang tua adalah ayah dan /atau ibu kandung ,atau ayah dan /atau ibu tiri,atau ayah dan/atau ibu angkat.
30. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

31. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan perlindungan perempuan berdasarkan asas :
- a. kepentingan terbaik bagi perempuan;
 - b. keadilan gender dan kesetaraan gender;
 - c. kearifan lokal; dan
 - d. kepastian hukum.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan asas :
- a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
 - d. penghargaan terhadap pendapat anak; dan
 - e. kepastian hukum.

Pasal 3

Pengaturan perlindungan perempuan dan anak bertujuan:

- a. sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan, kebijakan dan strategi perlindungan perempuan dan anak;
- b. melindungi perempuan dan anak dari tindakan, keputusan dan kebijakan yang melanggar hak perempuan dan anak;
- c. mencegah terjadinya pelanggaran hak perempuan dan anak;
- d. meningkatkan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak;
- e. meningkatkan peran dan nilai kearifan lokal serta peranan adat dalam perlindungan perempuan dan anak; dan
- f. meningkatkan peran lembaga pemerintah dan non pemerintah di daerah dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan perlindungan perempuan dan anak meliputi:

- a. pencegahan;

- b. penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak;
- c. penanganan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

HAK PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu

Hak Perempuan

Pasal 5

Setiap perempuan berhak:

- a. memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi;
- b. memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual;
- c. memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran;
- d. memperoleh pekerjaan yang layak sesuai kemampuannya;
- e. memperoleh cuti kerja dengan menerima upah/gaji sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan;
- g. mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan; dan
- h. pemilikan dan pengelolaan harta bersama dalam perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak Anak

Pasal 6

Setiap anak berhak :

- a. untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi;
- c. memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual;

- d. memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran;
- e. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- f. memperoleh akta kelahiran secara bebas biaya ;
- g. untuk memeluk agama dan beribadah menurut ajaran agamanya dengan bimbingan orang tua/wali;
- h. untuk tidak dipaksa berganti agama oleh orang tua asuh, orang tua angkat dan oleh siapapun;
- i. untuk diakui dan mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- j. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- k. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya;
- l. memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, meningkatkan diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi anak penyandang disabilitas fisik, mental dan berkebutuhan khusus;
- m. menyampaikan dan didengar pendapatnya; dan
- n. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang demi pengembangan diri.

BAB III
TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan terhadap perempuan bertanggung jawab:
 - a. menjamin hak perempuan tanpa diskriminasi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. menetapkan dan melaksanakan kebijakan program dan kegiatan perlindungan terhadap hak perempuan;
 - c. melakukan kerjasama dengan masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan sesuai peraturan perundang-undangan;

- d. melakukan rehabilitasi dan pemberdayaan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan;
 - e. memberikan perlindungan khusus kepada perempuan korban tindak kekerasan dan perdagangan orang ; dan
 - f. melakukan tindakan preventif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan terhadap anak bertanggung jawab:
- a. menjamin hak asasi setiap anak tanpa diskriminasi;
 - b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
 - c. menjamin hak anak untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta program/kegiatan perlindungan terhadap hak anak;
 - e. melakukan kerjasama dengan masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan dalam penyelenggaraan perlindungan anak sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
 - g. memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban tindak kekerasan dan perdagangan orang, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan anak dengan HIV/AIDS;
 - h. menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi anak yang berkebutuhan khusus; dan

- i. melakukan tindakan preventif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah menetapkan program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dengan Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi SKPD dalam melaksanakan perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Masyarakat

Pasal 10

- (1) Tanggung jawab masyarakat dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak :
- a. berpartisipasi dalam pencegahan dan memberikan dukungan terhadap pengembangan program pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak;
 - b. memberikan informasi dan/atau melaporkan terjadinya pelanggaran hak perempuan dan anak kepada pihak yang berwenang; dan
 - c. mengawasi proses penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran hak perempuan dan anak.
- (2) Ninik mamak, alim ulama dan cadiak pandai serta bundo kanduang bertanggungjawab melindungi dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak.
- (3) Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat.

Bagian Ketiga
Orang Tua dan/atau Keluarga
Paragraf 1
Tanggung Jawab Terhadap Perlindungan Perempuan

Pasal 11

Keluarga dalam upaya perlindungan terhadap hak perempuan bertanggungjawab :

- a. melindungi perempuan dari konflik dan kekerasan dalam rumah tangga yang merendahkan martabat perempuan;
- b. memberikan kesempatan yang sama pada perempuan mengembangkan diri di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik dan budaya; dan
- c. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dalam rumah tangga.

Paragraf 2
Tanggung Jawab Terhadap Perlindungan Anak

Pasal 12

- (1) Orang tua dalam upaya perlindungan terhadap hak anak bertanggung jawab:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memberikan pendidikan formal dan non formal;
 - d. membimbing anak berperilaku sesuai dengan agama, etika dan moral serta adat istiadat; dan
 - e. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih pada keluarga.

BAB IV
PENCEGAHAN
Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan, Pemerintah Daerah:
 - a. menyelenggarakan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dengan mengoptimalkan peran lembaga adat, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
 - b. menyediakan pedoman tentang penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan;
 - c. melibatkan peran serta masyarakat dalam pemulihan dan reintegrasi;
 - d. mengembangkan database dan sistem informasi yang terintegrasi tentang tindak kekerasan terhadap perempuan;
 - e. mengembangkan program pemberdayaan keluarga; dan
 - f. penguatan fungsi organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan; dan
 - g. menyediakan fasilitas umum yang nyaman dan aman untuk perempuan.
- (2) Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak, Pemerintah Daerah :
 - a. melakukan upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dengan mengoptimalkan peran lembaga adat, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
 - b. mengembangkan sekolah ramah anak;
 - c. mendorong peningkatan partisipasi anak melalui pembentukan Forum Anak;
 - d. menyediakan pedoman tentang penanganan tindak kekerasan terhadap anak,
 - e. melibatkan peran serta masyarakat dalam layanan pemulihan dan reintegrasi anak korban kekerasan;
 - f. mengembangkan database dan sistem informasi yang terintegrasi tentang tindak kekerasan terhadap anak;
 - g. penguatan fungsi organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang perlindungan anak; dan

h. mendorong pembentukan KLA.

Bagian Kedua

Masyarakat

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan, masyarakat :
 - a. mengawasi berbagai kondisi yang terjadi di lingkungannya yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak perempuan;
 - b. menguatkan peran organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan lingkungan keluarga; dan
 - c. mencegah pernikahan di bawah tangan.
- (2) Dalam rangka pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap hak anak, masyarakat :
 - a. mengawasi berbagai kondisi yang terjadi dilingkungannya yang menimbulkan pelanggaran terhadap hak anak;
 - b. menguatkan peran organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan lingkungan keluarga; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Bagian Ketiga

Orang Tua dan/atau Keluarga

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan, keluarga:
 - a. melindungi perempuan dari berbagai pelanggaran hak dalam rumah tangga; dan
 - b. mendorong terbentuknya keluarga yang harmonis, edukatif dan demokratis;
- (2) Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak, orang tua:
 - a. memberikan tauladan yang baik kepada anak sesuai ajaran agama dan adat ;
 - b. mengawasi anak dalam beraktifitas di dalam ataupun di luar

- rumah;
- c. memberikan peluang bagi anak berdialog menyampaikan pendapat secara demokratis; dan
- d. melindungi anak dari berbagai tindak pelanggaran hak anak dalam rumah tangga.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

Perlindungan perempuan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran aktif keluarga, ninik mamak, bundo kanduang, pemuka adat, pemuka agama, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dibidang perlindungan perempuan.

Paragraf 2

Perkawinan

Pasal 17

Selama dalam ikatan perkawinan atau setelah perceraian, seorang perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki yang menjadi suami/mantan suaminya atas semua hal yang berhubungan dengan akibat perkawinan dan/atau perceraian.

Paragraf 3

Kesehatan

Pasal 18

Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas kesehatan dan persalinan yang memadai bagi ibu hamil dan menyusui.

Pasal 19

Penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan fasilitas khusus menyusui.

Paragraf 4
Ketenagakerjaan

Pasal 20

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan perempuan wajib menjaga kesusilaan, keselamatan dan keamanan selama di tempat kerja.
- (2) Pengusaha wajib menempatkan pekerja perempuan di tempat yang aman bagi kesehatan reproduksi perempuan.
- (3) Pengusaha wajib memenuhi hak pekerja perempuan untuk mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengusaha dapat menyediakan fasilitas khusus menyusui di perusahaannya.

Pasal 21

- (1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB.
- (2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB.
- (3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB, wajib :
 - a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
 - b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
- (4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 WIB sampai dengan 05.00 WIB.

Paragraf 5
Pendidikan

Pasal 22

Perempuan dijamin memperoleh pendidikan pada setiap jenjang pendidikan formal dan non formal.

Paragraf 6

Sosial

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan perempuan yang mengalami rawan sosial ekonomi melalui kegiatan usaha ekonomi produktif.
- (2) Organisasi Kemasyarakatan dapat melakukan pemberdayaan bagi perempuan yang mengalami rawan sosial ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Paragraf 1

Kesehatan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kesehatan bebas biaya bagi anak dari keluarga miskin.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya kesehatan yang optimal bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang baik sejak dalam kandungan.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin agar bayi menerima ASI eksklusif dari ibunya secara benar dan wajar.
- (4) Pemerintah Daerah menjamin agar anak mendapat gizi yang cukup.
- (5) Pemerintah Daerah, keluarga, dan orang tua melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- (6) Pemerintah Daerah menjamin anak yang baru lahir dilakukan screening.
- (7) Pemerintah Daerah menjamin penyediaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita dan anak usia pra sekolah.

Paragraf 2
Pendidikan

Pasal 25

Anak yang berada di lingkungan lembaga pendidikan formal, non formal dan informal wajib dilindungi dari tindakan kekerasan.

Pasal 26

Bagi anak berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan, 3 (tiga) tahun melewati batas usia pendidikan formal dapat menempuh pendidikan melalui satuan pendidikan non formal :

- a. Kelompok Belajar Paket A setara Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah;
- b. Kelompok Belajar Paket B setara Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah;
- c. Kelompok Belajar Paket C setara Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Pasal 27

- (1) Anak yang berkebutuhan khusus dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa diberikan kesempatan dan fasilitas yang sama untuk memperoleh pendidikan reguler maupun pendidikan inklusif.
- (2) Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 28

Setiap penyelenggara pendidikan formal dilarang mengeluarkan anak tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan beasiswa dan/atau bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga miskin, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

- (2) Penyelenggaraan program beasiswa dan/atau bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan dan pelecehan seksual dan anak korban penularan HIV/AIDS dilindungi haknya guna memperoleh pendidikan.

Pasal 31

Pemerintah Daerah dan masyarakat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Paragraf 3

Ketenagakerjaan

Pasal 32

Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.

Pasal 33

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
 - b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
 - c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
 - d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - e. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
 - g. menerima upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf f, dan huruf g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Pasal 34

Dalam hal perusahaan mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja tenaga kerja dewasa.

Pasal 35

- (1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berumur (14) empat belas tahun.

Pasal 36

- (1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
- (2) Pekerjaan yang terburuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Paragraf 4

Sosial

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan anak terlantar.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan di bidang sosial.

- (3) Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka Pemerintah Daerah, Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.
- (4) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekaligus menetapkan tempat penampungan dan pemeliharaan anak terlantar yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan keterampilan bagi anak jalanan dan anak terlantar.
- (2) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang sosial dan ketenagakerjaan serta dapat bekerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan rumah singgah untuk membina anak jalanan dan panti sosial untuk anak terlantar.
- (2) Rumah singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan bekerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rumah singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 40

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak diselenggarakan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya berkaitan perlindungan perempuan dan anak.

BAB VII

PENANGANAN

Bagian Kesatu

Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Pasal 41

Pelaksanaan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan meliputi layanan:

- a. penanganan pengaduan korban kekerasan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. rehabilitasi sosial;
- d. penegakan dan bantuan hukum; dan
- e. pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dilaksanakan melalui pelayanan terpadu.
- (2) Pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan menggunakan prinsip:
 - a. responsif gender;
 - b. non diskriminasi;
 - c. hubungan setara dan menghormati;
 - d. menjaga kerahasiaan;
 - e. memberi rasa aman dan nyaman;
 - f. menghargai perbedaan individu;
 - g. tidak menghakimi;
 - h. menghormati pilihan dan keputusan korban;
 - i. peka terhadap latar belakang dan kondisi korban dan pemakaian bahasa yang sesuai dan dimengerti oleh korban;
 - j. cepat dan sederhana;
 - k. empati; dan
 - l. pemenuhan hak perempuan dan anak.

Pasal 43

Pelayanan penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dilaksanakan oleh:

- a. Rumah sakit;
- b. Puskesmas;
- c. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
- d. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA);
- e. Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC);
- f. Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA);
- g. Women Crisis Centre (WCC)
- h. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4);

- i. Kepolisian;
- j. Kejaksaan;
- k. Pengadilan;
- l. Lembaga Bantuan Hukum (LBH); dan
- m. Lembaga Perlindungan Anak (LPA).

Pasal 44

- (1) Pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan oleh pelapor yang terdiri atas korban, keluarga, masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan di bidang perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengaduan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui telepon; dan
 - c. melalui surat.
- (3) Selain penanganan pengaduan yang disampaikan oleh pelapor, petugas pada lembaga pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, juga berwenang melakukan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang diperoleh melalui informasi lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Pasal 45

- (1) Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan merupakan upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dilakukan secara komprehensif, dapat diakses 24 (dua puluh empat) jam, berkualitas dan dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.
- (3) Pelayanan kesehatan khusus untuk anak korban kekerasan, harus mendahulukan kepentingan terbaik untuk anak.

- (4) Perempuan dan anak korban kekerasan memiliki hak terhadap pelayanan kesehatan, meliputi :
 - a. pelayanan medis;
 - b. pelayanan medikolegal; dan
 - c. konseling psikososial.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Pasal 46

- (1) Pelayanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan korban yang mengalami disfungsi sosial untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat secara wajar.
- (2) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan konseling, penyediaan rumah aman dan bimbingan rohani.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh:
 - a. SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang sosial;
 - b. SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan, dan dapat bekerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Women Crisis Centre (WCC) atau organisasi kemasyarakatan bidang sosial yang telah ada; atau
 - c. instansi keagamaan.

Pasal 47

- (1) Pelayanan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) bertujuan:
 - a. membantu korban mengenali permasalahannya dan menemukan cara-cara yang efektif untuk mengatasinya sendiri;
 - b. memberdayakan korban untuk menentukan masa depannya;

- c. memberikan dukungan moral bagi korban dalam menghadapi proses yang dijalannya; dan
 - d. membuat korban merasa diterima di lingkungan masyarakat.
- (2) Pelayanan konseling dilakukan oleh petugas rehabilitasi sosial yang responsif gender, terdiri atas:
- a. konselor;
 - b. psikolog; dan
 - c. psikiater.
- (3) Pelayanan konseling dilakukan di tempat yang menjamin rasa aman, nyaman dan kerahasiaan informasi dari korban.
- (4) Tahapan pelayanan konseling meliputi:
- a. konseling awal;
 - b. konseling lanjutan;
 - c. pembahasan kasus (Case conference); dan
 - d. kunjungan ke lokasi (home visit).

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Rumah aman bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak korban kekerasan dari intimidasi pelaku atau pihak lain.
- (3) Lokasi rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dirahasiakan.
- (4) Kriteria perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan rumah aman meliputi:
 - a. terancam jiwanya;
 - b. mendapatkan penolakan dari keluarga atau masyarakat;
 - c. memerlukan pelayanan intensif namun rumah tinggalnya relatif jauh; dan/atau
 - d. terlantar jika tidak ditempatkan dalam rumah aman.

- (5) Penyelenggaraan pelayanan rumah aman dilakukan oleh petugas rehabilitasi sosial yang memiliki kepekaan gender atau kesadaran gender, terdiri atas:
 - a. pekerja sosial/relawan;
 - b. petugas keamanan; dan
 - c. tokoh masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan rumah aman diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 49

- (1) Terhadap perempuan dan anak korban kekerasan diberikan bimbingan rohani yang ditujukan untuk pemulihan kejiwaan.
- (2) Bimbingan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. tidak memaksakan agama atau keyakinan apapun; dan
 - b. menyerahkan putusan akhir ditangan korban (*self determination*).
- (3) Bimbingan rohani dilakukan oleh petugas bimbingan rohani.
- (4) Petugas bimbingan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari konsultan Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Petugas Kantor Urusan Agama (KUA), Ustad/Ulama, Pastor, Pendeta dan pemuka agama lainnya yang memiliki kepekaan gender atau kesadaran gender.

Bagian Keempat

Pelayanan Penegakan dan Bantuan Hukum

Pasal 50

- (1) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum merupakan tindakan aparat penegak hukum untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam rangka menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama untuk memberikan sanksi terhadap pelaku dan memberikan perlindungan bagi saksi dan/atau korban.
- (2) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 51

- (1) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum ditujukan untuk memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan saksi dengan pendekatan responsif gender agar korban mendapatkan keadilan dan kepastian hak-hak hukumnya.
- (2) Jenis pelayanan bantuan hukum meliputi:
 - a. bantuan hukum dalam proses pelaporan dan pembuatan BAP;
 - b. bantuan hukum dalam proses penuntutan di Kejaksaan;
 - c. bantuan hukum dalam proses pemeriksaan di pengadilan;
 - d. bantuan hukum dalam proses putusan sidang pengadilan sampai adanya keputusan hukum tetap; dan
 - e. bantuan hukum dalam proses mediasi.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan bantuan hukum kepada anak dan perempuan korban kekerasan secara bebas biaya.

Dalam pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Women Crisis Center (WCC), advokat dan/atau pendamping hukum lainnya yang sensitif gender.

Bagian Kelima

Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Pasal 52

- (1) Pemulangan korban kekerasan ditujukan untuk mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan ke daerah asalnya.
- (2) Pemulangan korban kekerasan perempuan dan anak disertai upaya reintegrasi sosial.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pemulangan dan reintegrasi sosial perempuan dan anak korban kekerasan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pemberdayaan bagi perempuan.
- (2) Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelatihan keterampilan untuk peningkatan kapasitas perempuan.
- (2) Dalam memberikan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi kemasyarakatan.
- (3) Pemerintah Daerah memperluas akses dan kesempatan kepada perempuan dalam memperoleh keterampilan dan lapangan pekerjaan.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi :
 - a. pemberian bantuan modal usaha bagi perempuan yang memiliki ekonomi lemah;
 - b. pemasaran produk hasil usaha perempuan;
 - c. penyelenggaraan pelatihan pengembangan kemampuan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi keluarga prasejahtera;
 - d. perluasan akses, informasi dan memberikan pengetahuan pada perempuan mengenai upaya pemasaran produk yang dihasilkan; dan
 - e. memberikan pelatihan kewirausahaan kepada perempuan secara komprehensif.
- (2) Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB VIII PARTISIPASI ANAK

Pasal 56

- (1) Setiap anak berhak berpartisipasi menyampaikan pendapat, ide, gagasan dan lain-lain serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir.
- (2) Partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Forum Anak mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.
- (3) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis, kelompok sosial budaya dan latar belakang pendidikan anak.
- (4) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

Pasal 57

- (1) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui Forum Anak.
- (2) Pemerintah Daerah mengikutsertakan perwakilan Forum Anak dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IX KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan KLA.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. koordinasi;
- b. fasilitasi;
- c. bimbingan;
- d. supervisi;
- e. konsultasi; dan
- f. pendidikan dan pelatihan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

(1) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. memberikan pelatihan bagi aparat pemerintah dan penegak hukum tentang pencegahan dan penanganan kekerasan;
- b. memberikan pelatihan bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tenaga pendidik, jurnalis dan pengelola media dalam rangka mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada perempuan dan anak korban kekerasan di puskesmas, unit pelayanan terpadu dan rumah sakit umum;
- e. memberikan pelatihan kepada petugas rehabilitasi sosial dan petugas bimbingan rohani dalam rangka melindungi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- f. melakukan peningkatan profesionalitas petugas, pengelola data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di puskesmas, unit pelayanan terpadu dan rumah sakit.

Pasal 60

- (1) Pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 61

- (1) Gubernur melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak secara berkala 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat menunjuk SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan evaluasi bagi kebijakan program perlindungan perempuan dan anak di daerah.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 62

Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 Desember 2013


GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 16 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



ALI ASMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Demikian pula halnya dengan perempuan, kepada perempuan diharapkan lahir anak-anak yang sehat, kuat, tangguh, berakhlak mulia, potensial dan berkualitas. Melalui peranan perempuan dalam keluarga, masyarakat dan negara akan lahir generasi-generasi tangguh yang akan melanjutkan cita-cita bangsa.

Sebagai warga Negara Indonesia, perempuan juga mempunyai hak untuk meningkatkan kualitas dan mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan, harkat dan martabatnya.

Sebagai aset dan harapan bangsa dan negara, anak perlu diberikan perlindungan dan dijaga dari segala bentuk tindakan kekerasan yang akan menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Begitu juga dengan perempuan, perempuan perlu dilindungi dari tindakan diskriminasi dan tindakan kekerasan baik

Sebagai aset dan harapan bangsa dan negara, anak perlu diberikan perlindungan dan dijaga dari segala bentuk tindakan kekerasan yang akan menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Begitu juga dengan perempuan, perempuan perlu dilindungi dari tindakan diskriminasi dan tindakan kekerasan baik fisik, psikis, mental, seksual dan penelantaran. Karena fisiknya yang lemah dibanding laki-laki dan orang dewasa serta karena kodratnya perempuan itu sendiri, perempuan dan anak sering menjadi objek pelampiasan kehendak, kemarahan, eksploitasi ekonomi, kekerasan (fisik, psikis dan seksual), kekejaman, penelantaran, dan sebagainya.

Untuk mewujudkan perlindungan perempuan dan anak, diperlukan dukungan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Konvensi Hak Anak (Child Right Convention) menegaskan bahwa harus dilakukan upaya pencegahan agar anak terhindar dari penculikan, penyeludupan dan penjualan. Dalam menindaklanjuti Konvensi Hak Anak, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan

perkembangannya secara optimal dan terarah.

Walaupun perlindungan hak-hak perempuan dan anak itu telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tingkat nasional, karena pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan dan anak serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, maka dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud Keadilan Gender adalah kondisi dan perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki, agar keadilan terhadap perempuan dan laki-laki terwujud, maka diperlukan langkah-langkah untuk menghentikan hal-hal yang secara politik dan sosial budaya dapat menghambat perempuan dan laki-laki untuk bisa berperan dan menikmati hasil dari perannya tersebut.

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan,

keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan yang dampaknya seimbang.

Huruf c

Yang dimaksud Kerafian Lokal yaitu nilai-nilai budaya yang baik yang ada di dalam suatu masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Ninik Mamak adalah seorang laki-laki dari suatu kaum yang dituakan dan jadi "tampek baiyo dan bamolah" (bermusyawarah) walaupun masih muda. Dalam hal ini termasuk mamak kepala jurai dan mamak kepala waris

dalam kaum, apakah dia alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, buruh, petani atau sebagai pejabat sekalipun

Yang dimaksud dengan Alim ulama adalah pemimpin masyarakat Minangkabau dalam urusan agama, yaitu orang yang dianggap alim. Seorang yang alim adalah orang yang memiliki ilmu yang luas dan memiliki keimanan, keberadaannya di masyarakat sangat dibutuhkan. Hal ini diungkapkan dalam adat Minangkabau adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Adanya alim ulama di dalam masyarakat Minangkabau membidangi agama islam/syarak.

Yang dimaksud dengan cadiak pandai adalah pemimpin masyarakat yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas serta pemikiran yang dapat mencari jalan keluar dari setiap masalah yang sedang dihadapi masyarakat Minangkabau. Cadiak pandai merupakan kumpulan orang-orang pandai, tahu, cerdik, cendekiawan, dan orang yang cepat mengerti, pandai mencari pemecahan masalah dan berfikir yang luas.

Yang dimaksud dengan bundo kanduang adalah panggilan terhadap golongan wanita di Minangkabau, Bundo artinya Ibu dan Kanduang artinya Sejati. Bundo kanduang berarti, ibu sejati yang memiliki sifat-sifat keibuan dan kepemimpinan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan fasilitas umum adalah rumah sakit, kantor, terminal, bandara, halte atau tempat – tempat yang memungkinkan dan layak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perempuan yang mengalami rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa, menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan Pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, berstruktur, bertingkat dimulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi dan yang setaraf dengannya, termasuk didalamnya adalah kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umum, program spesialisasi, dan latihan profesional yang dilaksanakan dalam waktu yang terus menerus.

Yang dimaksud dengan Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga (les, home schooling, private) dan lingkungan. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

Yang dimaksud dengan Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan/keluarbiasaan baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Responsif Gender adalah semua petugas pelayanan harus peka gender ketika mendalami masalah yang dialami korban dan dapat melakukan pemberdayaan terhadap korban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Non Diskriminasi adalah setiap perempuan dan anak tanpa kecuali berhak mendapatkan layanan berkaitan dengan kekerasan yang dialaminya, tidak ada seorang pun boleh ditolak atau diberikan prioritas atas yang lain kecuali atas pertimbangan kedaruratan tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Hubungan Setara dan Menghormati adalah siapapun korban, pemberian layanan bagi korban harus dijalankan dengan rasa hormat kepada korban tanpa membedakan keyakinan, nilai-nilai dan status sosialnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Menjaga Kerahasiaan adalah Pelayanan harus diberikan di tempat yang menjamin privasi korban. Setiap informasi yang terungkap dalam proses pemberian layanan harus dijaga kerahasiaannya dan diketahui hanya oleh orang yang relevan dalam pemberian layanan. Petugas harus menyampaikan prinsip ini kepada korban.

Huruf e

Yang dimaksud dengan memberi rasa aman dan nyaman adalah petugas pemberi layanan harus memastikan bahwa korban dalam keadaan aman dan nyaman dalam menceritakan masalahnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Menghargai Perbedaan Individu (*Individual Differences*) adalah setiap individu harus dipandang unik, masing-masing orang mempunyai latar belakang, pengalaman hidup dan cara menghadapi stress (*coping mechanism*) yang berbeda sehingga tidak boleh dibandingkan antara satu korban dengan korban lain dalam hal apapun.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Tidak Menghakimi adalah Petugas pemberi layanan harus memastikan bahwa apapun kondisi korban atau informasi yang keluar dari korban tidak akan dinilai atau dihakimi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Menghormati Pilihan dan Keputusan Korban Sendiri adalah Pemberian layanan harus dilakukan dengan persetujuan korban, mulai dari proses wawancara, pencatatan data, hingga penanganan/tindakan yang akan diambil.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Peka Terhadap Latar Belakang dan Kondisi Korban dan Pemakaian Bahasa yang sesuai dan dimengerti Oleh Korban adalah kadang-kadang korban berasal dari daerah atau latar belakang ekonomi, pendidikan dan lingkungan yang tidak sama dengan petugas. Harus diyakinkan bahwa korban dilayani dengan bahasa yang dimengerti oleh korban. Akhir-akhir ini, semakin banyak perempuan cacat/ difable/disable yang menjadi korban kekerasan, apakah yang tuli, bisu, buta maupun yang mengalami keterbelakangan mental. Untuk kategori korban ini pun harus disediakan penterjemah yang misalnya, dapat diambilkan dari para guru SLB.

Huruf j

Yang dimaksud dengan Cepat dan Sederhana adalah pemberian layanan harus diberikan dengan segera tanpa penundaan yang tidak perlu. Mungkin beberapa intervensi memerlukan keterlibatan berbagai pihak, tetapi dengan pro aktifnya petugas pelayanan, korban harus dijamin dapat

menjalani semuanya dengan proses yang sederhana. Bila korban datang atas rujukan pihak pemberi layanan lain, maka petugas penerima harus membaca terlebih dahulu surat pengantar rujukan. Harus diusahakan agar korban tidak ditanya berulang kali tentang hal yang sama terkait identitas maupun narasi kasusnya.

Huruf k

Yang dimaksud dengan Empati adalah petugas harus menerapkan sikap empati, yakni kesanggupan untuk menempatkan diri dalam posisi orang lain (dalam hal ini korban). Dengan demikian korban merasa diterima, dipahami dan dapat terbuka menceritakan persoalannya.

Huruf l

Yang dimaksud dengan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak adalah korban yang berhak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya hak-haknya untuk bertahan hidup, pengembangan, perlindungan, bebas dari segala bentuk diskriminasi dan ikut berpartisipasi, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Against Women*).

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan informasi lainnya adalah sumber informasi dari segala hal yang dapat digunakan oleh seseorang sehingga mengetahui tentang hal yang baru dan mempunyai ciri-ciri dapat dilihat, dibaca dan dipelajari, ditransformasikan kepada orang lain melalui media informasi secara visual (buku, jurnal, makalah) audio (radio dll) dan audiovisual (televisi, HP, internet, pakar/ahli).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan aspek promotif adalah meningkatkan agar status kesehatan menjadi semakin meningkat, misalnya pemberian inisiasi menyusui dini (IMD) dan ASI eksklusif yang dapat membantu meningkatkan kekebalan terhadap penyakit karena kolostrum dan zat-zat gizi yang terkandung dalam ASI, sehingga anak tidak mudah terkena penyakit.

Yang dimaksud dengan aspek preventif adalah mencegah jangan sampai terkena penyakit atau menjaga orang yang sehat agar tetap sehat, misalnya melakukan cuci tangan sebelum makan dan sesudah buang air besar akan mencegah terjadinya penyakit diare.

Yang dimaksud dengan aspek kuratif adalah proses menyembuhkan seseorang dari keadaan sakit secara fisik dan psikis.

Yang dimaksud dengan aspek *rehabilitatif* adalah proses menjaga agar seorang yang sudah sembuh (belum 100% sembuh) kembali bugar seperti semula.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Konselor adalah petugas terlatih yang melakukan konseling yakni pemberian bantuan oleh seseorang yang ahli/terlatih sedemikian rupa sehingga pemahaman dan kemampuan psikologis diri korban meningkat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Psikolog adalah tenaga yang memiliki kemampuan untuk melakukan pemulihan psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Psikiater adalah profesi dokter spesialis yang bertugas menangani masalah-masalah gangguan jiwa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pembahasan kasus (*Case conference*) adalah konferensi atau pertemuan yang diikuti lebih dari 1 (satu) tenaga profesi untuk membahas kasus dalam rangka pemecahan masalah ketika ada penyelesaian kasus yang menemui kebuntuan dan tidak dapat dipecahkan melalui konseling.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kunjungan ke lokasi (*Home visit*) adalah kunjungan ke lingkungan sosial korban dalam rangka resosialisasi dan menggali informasi lebih lanjut berkaitan dengan masalah korban.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pekerja sosial/relawan adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh

Pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial yang peka gender.

Huruf b

Yang dimaksud Petugas Keamanan, antara lain terdiri atas kepolisian, satuan pengamanan, Satpol PP, petugas yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan menyerahkan putusan akhir di tangan korban (*Self determination*) adalah pembimbing menyampaikan informasi selengkap-lengkapnyanya dan mempersilahkan korban untuk mengambil putusan akhir.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Prasejahtera adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, sandang, pangan dan kesehatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Komprehensif adalah pelatihan kewirausahaan secara menyeluruh dimulai dari motivasi berusaha, manajemen usaha, pemasaran, mengemas barang (*packaging*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 88